NASKAH KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG ORGANISASI DAN TATA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

INSPEKTORAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Kajian Akademis usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Inspektorat Daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas yaitu membantu bupati membina serta mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan oleh perangkat daerah, juga menyelenggarakan beberapa fungsi. Dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 33 Ayat (5), menyebutkan adanya penambahan fungsi Inspektorat Daerah kabupaten/kota yaitu koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan berbagai aktivitas pengawasan, di antaranya yaitu penanganan aduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi, audit investigasi dan penyuluhan antikorupsi. Namun fungsi tersebut masih dilaksanakan oleh 4 (empat) inspektur pembantu yang ada dan dibagi berdasarkan kewilayahan karena belum dibentuk inspektur pembantu yang khusus melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan fungsi koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi kurang optimal.

Selanjutnya berdasarkan Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/5200/KSP.00/01-16/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, dalam rangka penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), mengamanatkan adanya penambahan 1 (satu) inspektur pembantu (irban) untuk investigasi/penanganan pengaduan masyarakat.

Dengan pertimbangan diatas, maka diusulkan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Perubahan atas evaluasi kelembagaan dan penambahan inspektur pembantu khusus menangani pencegahan tindak pidana korupsi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Inspektur Daerh
Kabupaten Banyumas,

DJOKO SETYONO, S.Sos., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 197002221990011002

DAFTAR ISI

KATA PENGENTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 1
C. Tujuan Penyusunan 1
D. Dasar Hukum 2
BAB II POKOK PIKIRAN **3**
BAB III MATERI MUATAN **3**
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 3
1. Sasaran 3
2. Jangkayan 4
3. Arah Pengaturan 4
a. Landasan Filosofis 4
b. Landasan Sosiologis 4
c. Landasan Yuridis 4
B. Ruang Lingkup Materi 5
BAB IV PENUTUP **12**
A. Simpulan 12
B. Saran 12
DAFTAR PUSTAKA **13**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi KPK untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sudah tidak sesuai dan perlu diganti.

B. Identifikasi Masalah

1. Pembagian tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu saat ini berdasarkan wilayah auditi dan belum didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja kompetensi dan kualifikasi APIP;
2. Perlu adanya penambahan 1 (satu) Inspektorat Pembantu (Irban) yang khusus menangani pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu (PUTT) dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Menghilangkan Sub Koordinator pada Susunan Organisasi Inspektorat Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas berjalan lebih efektif, efisien, dan kelembagaan APIP lebih kuat.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah perlu diubah dengan Pembagian Inspektorat Pembantu berdasarkan rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan, menambahkan 1 (satu) Inspektorat Pembantu V yang melaksanakan dan mengkoordinasikan pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu (PUTT) dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. **Sasaran:**

   terciptanya penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang lebih efektif dan efisien.

2. **Jangkauan:**

mewujudkan regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam melasanakan tugas dan tanggungjawabnya.

3. **Arah Pengaturan:**

a. **Landasan Filosofis**

Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di lingkup Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sehingga diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

b. **Landasan Sosiologis**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja yang berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

c. **Landasan Yuridis**

1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
5) Surat Pimpinan KPK Nomor B/5200/KSP.00/01-16/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

No	Nomenklatur Sekarang	Usulan Perubahan	Keterangan
I	**Konsideran Memimbang**	**Konsideran Memimbang**	**Perubahan Susunan Organisasi**
	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;	a. Pasal 79 Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah,
	b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, terdapat beberapa ketentuan untuk dilakukannya Penyederhanaan Birokrasi pada Instansi Daerah, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;	b. bahwa pada Pasal 33 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan adanya penambahan fungsi Inspektorat Daerah kabupaten/kota yaitu koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan program reformasi birokrasi;	b. Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunanaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerntah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;	c. bahwa pada Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunanaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, menyebutkan ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	c. Surat Pimpinan Pemberantasan Korupsi Nomor B/5200/KSP.00/01-16/10/2020 Perihal Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

	d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;	d. Pasal 79 Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah,
	e. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, terdapat beberapa ketentuan untuk dilakukannya Penyederhanaan Birokrasi pada Instansi Daerah, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;	e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;	e. Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunanaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerntah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
	f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;	f. bahwa pada Pasal 33 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan adanya penambahan fungsi Inspektorat Daerah kabupaten/kota yaitu koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan program reformasi birokrasi; g. bahwa pada Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunanaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, menyebutkan ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	f. Surat Pimpinan Pemberantasan Korupsi Nomor B/5200/KSP.00/01-16/10/2020 Perihal Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
		h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;	

II	Konsideran Mengingat	Konsideran Mengingat	Keterangan
		Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Ditambahkan konsideran
	Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);		Pengahapusan konsideran
	Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Perubahan Konsideran
		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	Penambahan konsideran
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);		Pengahapusan konsideran
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);	Penambahan konsideran

	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah	Perubahan Konsideran
III	**Ketentuan Umum**	**Ketentuan Umum**	**Keterangan**
	Sub Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu unit kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.	-	Dihapus Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
IV	**Kedudukan dan Susunan Organisasi**	**Kedudukan dan Susunan Organisasi**	**Keterangan**
	Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari : a. Inspektur Daerah;	Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari : a. Inspektur Daerah;	Susunan organisasi Inspektorat Daerah dirubah dengan menghapus Sub Koordinator Perencaan, merubah nama Inspektur Pembantu menjadi Inspektorat Pembantu dan Menambah Inspektorat Pembantu V, dengan pertimbangan: 1. Pasal 26 Permenpan RB No 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

	b. Sekretariat, terdiri dari :	b. Sekretariat, terdiri dari:	2. Nomor 3 point f surat Pimpinan KPK nomor B/5200/KSP.00/01-16/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) disebutkan bahwa PP 72/2019 telah merumuskan beberapa penagturan penting terkait penguatan kelembagaan APIP antara lain penambahan 1 (satu) inspektur pembantu (Irban) untuk investigasi/penanganan pengaduan masyarakat.
	1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;	1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;	3. Pasal 79 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) inspektur pembantu.
	2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan	2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi.	4. Pasal 6 ayat (1) Permendagri No 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota disebutkan pembagian tugas dan fungsi susunan organisasi inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.
	3. Sub Koordinator Perencanaan.	c. Inspektorat Pembantu, terdiri dari:	**5.** Pasal 12 ayat (2) Permendagri No 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota disebutkan pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
	c. Inspektur Pembantu, terdiri dari : 1. Inspektur Pembantu I; 2. Inspektur Pembantu II; 3. Inspektur Pembantu III; 4. Inspektur Pembantu IV. d. Jabatan Fungsional.	1. Inspektorat Pembantu I; 2. Inspektorat Pembantu II; 3. Inspektorat Pembantu III; 4. Inspektorat Pembantu IV; 5. Inspektorat Pembantu V. d. Kelompok Jabatan Fungsional.	

V	Tugas dan Fungsi	Tugas dan Fungsi	Keterangan
	Fungsi Inspektorat Daerah: c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;	Fungsi Inspektorat Daerah: c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;	Terdapat perubahan pada fungsi huruf c sesuai Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah
	Tugas Inspektorat Pembantu: Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayah kerjanya.	Tugas Inspektorat Pembantu: a. Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan penyelenggaran urusan pemerintah daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Tambak. b. Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan penyelenggaran urusan pemerintah daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD Kabupaten, Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Wangon.	Tugas dari Inspektorat Pembantu diubah dan dijabarkan berdasarkan rumpun urusan pada Irban I sampai dengan IV dan Irban V sesuai dengan amanat KPK. 1. Bagian kedua Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 2. Nomor 3 point f surat Pimpinan KPK nomor B/5200/KSP.00/01-16/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) disebutkan bahwa PP 72/2019 telah merumuskan beberapa pengaturan penting terkait penguatan kelembagaan APIP antara lain penambahan 1 (satu) inspektur pembantu (Irban) untuk investigasi/ penanganan pengaduan masyarakat.

		c. Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan penyelenggaran urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Pekuncen. d. Inspektorat Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu (PUTT) dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi	3. Pasal 79 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) inspektur pembantu. 4. Pasal 12 ayat (2) Permendagri No 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota disebutkan pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
	Uraian Tugas Inspektur Pembantu untuk semua Irban sama	Uraian Tugas Inspektorat Pembantu dijabarkan per Irban sesuai dengan tugasnya.	Pasal 11 dan 12 Permendagri No 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Uraian tugas Sub Koordinator	Uraian tugas Sub Koordinator dihapus	Pasal 6 Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
VI	Tata Kerja	Tata Kerja	Keterangan
	Tata kerja Sub Koordinator	Tata Kerja Sub Koordinator dihapus dan ditambahkan: Mekanisme kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.	Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perlu diganti;
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai dasar penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas ini akan menjadi landasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan lebih efektif, efisien, dan kelembagaan APIP lebih kuat.
3. Dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

Surat Pimpinan KPK Nomor B/5200/KSP.00/01-16/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).